

UNDANG-UNDANG №. 27 TAHUN 1948

TENTANG

TUBUHAN DILAKUKAN PEMERINTAHAN RAKJAT DAN PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGAHANNA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk mengesahkan Dewan Perwakilan Rakjat seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar pasal 19 ayat 1;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 27 tentang Perwakilan undang Dewan dan Makalet Rakjat Presiden tertanggal 16-10-1945 №. X;

Dengan persetujuan Pader Pejabatja Komite Nasional Republik Indonesia :

KUTUBUKAN :

A. Tentang Undang-undang №. 12 tahun 1948 :

B. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUHAN DILAKUKAN PEMERINTAHAN RAKJAT DAN PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGAHANNA,

BAGIAN I.

TENTANG SUSUHAN DILAKUKAN PEMERINTAHAN RAKJAT.

pasal 1a

- (1). Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari sejumlah anggota yang berasal tetap berdasar atas perhitungan setiap 500.000 jiwa penduduk negara Indonesia merupakan seorang wakil.
- (2). Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat adalah warga negara Indonesia yang :
 - a. telah berumur 25 tahun,
 - b. tuntas menulis ~~menulis~~ dan membaca bahasa Indonesia dengan huruf Latin,
 - c. tidak memiliki hak mengurus perkara bendanya karena dilakukan pengacilan yang belum dibebaskan lagi,
 - d. tidak dipotret dari hak memiliki atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang belum dibebaskan lagi, dan
 - e. tidak terganggu ingatanja.
- (3). Anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh merangkap menjadi Presiden Negara Republik Indonesia, Menteri Negara, Sekretaris Pjendekar, Direktur Pjendekar atau Sekretaris dari Menteri Pertahanan, Menteri Negara, Menteri, Wakil Menteri atau anggota Dewan Perwakilan Agung, Menteri, Wakil Menteri atau anggota Dewan Perwakilan Keuangan, Sekretaris atau Wakil Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Tinggi, Dewan Perwakilan Daerah Tinggi, Dewan Perwakilan Tinggi, Dewan Perwakilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen, dan anggota tentara pangkat Letnan-Zelonek keatas.
- (4). Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat yang merangkap menjadi Pardonari, Wakil Pardonari, Menteri atau Menteri atau tidak boleh mempergunakan hak atau melakukannya kewajibannya sebagai anggota badan sebut selain ia menanggung jabatan itu.

Pasal 2.-

- (1). Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dipilih untuk 5 tahun.
Sebenarnya anggota berhenti berzaman-zamannya, akan tetapi dapat dipilih kembali.
- (2). Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhenti sebagai anggota :
 - a. atas perintah sendiri ;
 - b. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat 2 dan 3 ;
 - c. karena meninggal dunia.
- (3). Anggota yang mengantikan anggota lain, berhenti sebagai anggota saat anggota yang digantikannya itu meninggal sejaknya dibentuk.
- (4). Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat maka daerah Indonesia dibagi dalam daerah-daerah pemilihan, yang masing-masing memiliki sedjumalah anggota Dewan Perwakilan Rakjat, seimbang dengan jumlah penduduk warga negaranya.
Seorang anggota, yang berhenti dalam waktu tersebut dalam ayat 1, adalah oleh seorang lain untuk daerah pemilihannya.

Pasal 3.-

- (1). Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat maka yang di pilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia yang :
 - a. bertempat kedudukan dan kebiasaan didalam daerah Negara Indonesia
 - b. belum berusia 18 tahun
 - c. tidak dipetakan dari hak memiliki,
 - d. tidak terganggu ingatanaja, dan
 - e. tidak sedang kehilangan keberdekananya menurut hukum.
- (2). Pemilih umum memiliki pemilih-pemilih yang akan memiliki anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
- (3). Yang dapat menjadi pemilih ialah pemilih umum yang bisa membacanya Latin, huruf Arab atau huruf daerah.

Pasal 4.-

- (1). Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanyak dimana dua orang yang memperoleh djumlah suara yang sedikit-dikitnya sama dengan angka yang dipersoleh dengan afalan mengagi djumlah suara pemilih umum akan djudulah dijago-jago yang turut dalam pemilihan, dibulatkan keatas. Dijika djumlah pemilih ke-1 atau ke-2 sama, maka pemilihan diulangi dimana dijago-djago yang belum terpilih menurut dasar suara terpilih. Dijika dalam pemilihan yang dimaksudkan dalam kalimat ke-1 atau ke-2 tetapi, bahwa dimana dijago-djago yang mendapat suara terbanyak, ada walaupun djumlah suaranya, sehingga djudulah dijago-djago yang mempunyai ajarat untuk terpilih melampaui djudulah yang diperlukan, maka dimulai ulang dimana dijago-djago yang sama djudulah suaranya itu.
- (2). Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilakukan menurut peresmian berlisbangsa
- (3). Masing-masing pemilih akan dan pemilih sanggularkan satu suara.

Pasal 5.-

Dewan Perwakilan Rakjat memiliki antara anggota-anggotanya seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden.

Pasal 6.-

Dewan Perwakilan Rakjat mengangkat seorang sekretaris bukan anggota dewan.

BAGIAN XII.

TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEPAR PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

I. Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan jumlah pemilih.

Pasal 7a-

- (1). Diperlukan sepihak merupakan suatu daerah pemilihan tersebut selain sesuai 2 atau 4.
- (2). Sesampai ketika itu merupakan daerah pemungutan suara dan 3 atau 4 kali jumlah yang sejajar dengan jumlah suaranya.

Pasal 8-

- (1). Pemerintah berhak membuat peraturan yang diumumkan yang bersifat umum jangka waktu 3 tahun sebagaimana ditetapkan oleh negara Indonesia kecuali itu dengan 2/3. Diketahui pembagian ibu terdapat suatu waka (wakil) bernama 1/3 dari jumlah suaranya.
- (2). Perilaku tidak perlu berang pada produk dari kota-kota yang bertemu harus berang pada produk dari kota-kota yang bertemu yang bertemu.
- (3). Yang diartikan dengan produk seperti daerah dalam mengundang tidak sama jangka waktu berang pada produk dalam daerah itu selama yang tidak disertakan dengan Peraturan Pemerintah.

II. Tentang Kantor Pemilihan Wawan Terwakilkan Rakyat dan penyalenggaran-penyalenggaran pemilihan.

Pasal 9a-

- (1). Kantor pemilihan dan pemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan piagam Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengandalkan Kantor Pemilihan Pusat di ibu kota Republik Indonesia, Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, ibu kota propinsi dan kabupaten dan untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, ditetapkan wajib.
- (2). Kantor Pemilihan wawan terwakilkan Rakyat untuk tiap-tiap kabupaten di ibu kota kabupaten.
- (3). Presiden dapat menunjuk tempat kedudukan suatu Kantor pemilihan dan Perwakilan Rakyat ke lain tempat dari pada yang dikenakan dalam mengundang ini.

Pasal 10-

- (1). Kantor Pemilihan Pusat menugaskan pemilihan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diseluruh daerah Negara Indonesia.
- (2). Kantor ini minumajadi sedikit-sedikitnya 5 anggota dan 5 wakil anggota yang diangkat dan diperantik oleh Presiden.
- (3). Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
- (4). Diangkat untuk mengantikan seseorang anggota atau seseorang wakil anggota yang dalam waktu tersebut berhenti, seketika, diberhentikan, diberhentikan dan waktu pengantikan yang digantikannya itu semestinya seketika diberhentikan.
- (5). Presiden mengangkat seseorang ketua dan wakil ketua diantara anggota wakil dalam ajst 2.

Pasal 11.

- (1). Kantor Pemilihan menugaskan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah daerah pemilihannya.
(2). Kantor ini wajib mengantikan sedikit-sikitnya 5 anggota dan 3 wakil anggota yang diangkat dan diperhatikan oleh Presiden.
(3). Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk mengantikan seorang anggota atau seorang wakil anggota jang dalam waktu tersebut berhenti, m-l letakkan jabatannya pada pendahulut jang mengantikannya itu segera melanjutkan jabatannya.
(4). Gubernur, karena jabatannya, menjadi ketua Kantor Pemilihan daerah.
(5). Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggota terpilih tadi ajat 2.

Pasal 12.

- (1). Tjabung Kantor Pemilihan menugaskan pemilih dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat didalam daerah Kabupatennya dibawah perintah Kantor Pemilihan jang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu.
(2). Kantor Pemungutan suara menugaskan pemilih pemilih dan pemilihan anggota Perwakilan Rakjat didalam daerah suaranya dibawah perintah Tjabung Kantor Pemilihan jang daerahnya melingkungi daerah kantornya Pemungutan suara itu.
(3). Susunan Tjabung Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan suara ditetapkan dengan setujuan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing-masing kerja sama memiliki batas.
(4). Dalam tiba-tiba kekurangan, kurang, karena jabatannya, membantu Kantor Pemungutan suara melakukan kesudijahannya.

Pasal 13.

Panjelanggaran panjelanggara pemilihan wajib bantu membantu dalam pelaksanaan kewajibannya,-

3. Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum, penelitian sifat-sifat pemilih dan penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk meliputi Negara Indonesia dan masing-masing daerah pemilihan,-

Pasal 14.

- (1). Pada waktu jang tertentu masing-masing borch membuat daftar penduduk negara Indonesia dari kelurahannya, oleh daftar penduduk jang berhingga jadi pemilih umum.
Seorang dapat dimasukkan dalam daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum hanya dari warga kelurahan.
(2). Sebuah dari daftar-daftar itu ditandatangani oleh lurah kepala Kantor Pemungutan Suara, jang dimasukkan daerahnya melingkungi daerah lurah itu dan sebagi lagi disimpan dalam kantornya.

Pasal 15.

- (1). Kantor Pemungutan Suara segera meriksa daftar-daftar jang diterima dari Jurus-Lurah, dan membatalkannya diangka perlu, tambahan daftar itu diberitahukan oleh Satua Kantor Pemungutan Suara kepada lurah jang berangkutan supaya Lurah itu membatalkan daftar-daftar jang dipisahkan kantornya.

Passal 19.-

- (1). Dari Gafter-difter djumlah penduduk warga negara Indonesia jang ditetapake, Banté Panilinan Pusat dengan tjera tertulis niatuk nulis wajib djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh negara segera omarah jang ditetapkan akira spesial 2 ajat 1. Djika omarah tiba-tiba dambil akira kelebihan penduduk berjumlah 200,000 atau lebih, maka djumlah anggota tersebut ditambah dengan satu orang.
- (2). Kecuali Banté tertulis tersebut djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk masing-masing daerah memiliki dungan omarah segera spesial untuk setiap 300,000 djima penduduk warga negara Indonesia.
- (3). Djika djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh daerah djumlah telus niatjapai djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh Negara, maka djumlah keturangun anggota itu, seti omarah setiap borkian kawula daerah dicatat pada liburan omarah tiadah menyentuhkan hasil penduduk jang djumlah penduduk warga negara Indonesia, sejauh 6.000 dan an 300,000 meninggalnya akira jang berlaku.
- (4). Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan atas penetapan-penetapan tersebut diatas, banté Panilinan Pusat negara ditahan ke situsen atau ke berangan-kelarutan itu.
- (5). Hasil penetapan-penetapan tersebut diatas diumumkan oleh ketua Kantor Panilinan Pusat dalam undjaliyah Pemerintah.

b. Tentang pengemukakan d Jorge buat pemilih, Gafter d Jorge pemilih sementara dan Gafter d Jorge pemilih tetap.

Passal 20.-

- (1). Penseorang dapat mendjadi d Jorge buat pemilih untuk seluruh kelurahan, banté mengemukakan oleh sekurang-kurangnya 10 orang yang masuk dalam daftar pemilih warga dari kelurahan itu.
- (2). Jang belah turut mengemukakan seorang d Jorge tidak boleh lagi turut mengemukakan d Jorge lain.
- (3). Penseorang tidak boleh dikemukakan sebagai d Jorge untuk lebih dari satu kelurahan.
- (4). Tungg dapat dikemukakan sebagai d Jorge buat pemilih ialah orang jang niat-sjurat tersebut tersebut dalam passal 5 ajat 3 dan passal 8 ajat 2.

Passal 21.-

- (1). Tjera mengemukakan d Jorge buat pemilih tulis dengan menulis surat par jang dapat diperoleh dengan pertjelas pada tiap-tiap banté kelurahan. Formulir itu harus diisi sendiri oleh orang-orang jang mengemukakan d Jorge dan oleh d Jorge jang dikemukakan, atau dengan bertemu lurah di kelurahan orang-orang itu, dan harus dibubahi tanda tangan atau d jort oleh semua orang jang mengemukakan d Jorge itu dan oleh d Jorge jang dikemukakan.

- (2). Surat-surat pengemukakan d Jorge buat pemilih harus disampaikan dalam jang tertentu kepada banté kelurahan tersebut dalam ajat 1.

- (3). Djika d Jorge jang dikemukakan itu penduduk dari lain kelurahan, maka pengemukakan harus diterjat seti puruh dari kelurahan d Jorge itu, tungan angkan ^{ya} obahan ia buat Gafter pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai d Jorge untuk sejumlah kelurahan lain.

Passal 22.-

- (1). Surat pengemukakan d Jorge jang tidak merujuk niat-sjurat tersebut dalam passal 21 ditulisk oleh lurah,

(2). Sugat.

- (2). Berat penyeleksian djege ditelak juga oleh Surat, jika tanpa izin djege itu buang dari ke arang sebalik usah tanpa bukti celanda dan tidak punya keterangan atau djege yang disebutkan dalam djege tersebut pada umumnya buang lalu ternyata tidak ada bukti buang djege dalam pasal 23 ayat 3, atau djege buang bukti buang djege tersebut djege itu tidak dapat membuktikan Surat Lapis, surat tidak ada bukti buang.
- (3). Djege tertentu bahwa surat pengaduan buat diperlukan ijin djege buat dikirimkan oleh surat bagi surat pengaduan itu, jika djege kerana perkelahian itu sesuatu surat pengaduan tidak buat lagip buang yang mengandungannya, maka surat pengaduan tidak dibuat.

Pasal 24.

- (1). Penolakan surat pengaduan djege harus segera dilakukan, buat djege buang perkelahian, dengan diterbitkan siasatan-siasatan, buat djege buang perkelahian, yang namanya teknis seling atau bukan teknis teknis djege.
- (2). Dapat dijelasan pula, djege buang pengaduan djege ditolak, buat djege buang perkelahian sebaik surat bukti perkelahian buat djege buang sebut malam ajat 1.

Pasal 25.

- (1). Pergantian yang buat mengandungkan djege dapat sendiri atau ditulis perihal bukti buang perkelahian buat yang diterbitkan sebagaimana hal itu buat djege buang perkelahian djege itu.
- (2). Kantor tertentu membantahkan penolakan yang dianggapnya tidak benar,

Pasal 26.

"Setelah waktu untuk menremukken djege buat pemilih Lempuyang, maka Surat wajib-paksa surat-surat pengaduan djege yang diterbitkan kepada Pemimpinan Suara yang daerahnya sejajar kawasan bukti buang itu yang subtil terutama surat-surat itu untuk siap-siap dalam Kantor kejurahanji."

Pasal 26.

- (1). Kantor Pemimpinan Suara segera memerintahkan surat-surat pengaduan djege buang perihal yang diterbitkan dari kantor-kantor.
- (2). Setelah memerintah kantor tersebut buat pengaduan djege buang bukti buang, maka ketua kantor atau memberitahukan denarkan segera penolakan buat djege buang perkelahian, kepada kuran yang mengirimkannya, supaya lagip buat djege buang perkelahian penolakan itu dengan siasat-alasan keterangan yang tersebut dalam pasal 23 ajat 1.
- (3). Dikira seorang dikenalkan sebagai djege untuk lahir dari satu keluarga maka surat pengaduanannya ditelak.
- (4). Pada surat-surat pengaduan djege buat pemilih yang dianggap betul buat bukti buang perkelahian buat nomor daftar djege pemilih sebaiknya buat bukti buang sejajar kawasan dalam daerahnya.
- (5). Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan kepada Pj ahong Kantor Pemilih yang daerahnya sejajar kawasan dalam daerah pemimpinan suara itu dan sebagi laporan dalam kawasan.
- Ketika bukti-bukti yang beranekarupa disampaikan daftar djege adil sementara dalam keterangan sejajar-sejajar.

Pasal 27.

- (1). Pj ahong Kantor Pemilih segera memerintah daftar-daftar djege pemilih sejajar yang diperintah dari ketua-ketus Kantor Pemimpinan Suara.

- = 3 =
- (2). Djika menurut pendapat Kantor tersebut suatu surat perintah pemungutan djaego harus ditolak maka pemiliknya itu dengan disertai alasan-alasan diberitahukan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara yang mengirimkannya, supaya ditolak dari Kantor. Hal ini diberitahukan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada lurah yang berangkutan dan oleh lurah itu warga yang terselidik dalam pasal 25 ayat 1.
- (3). Daftar-daftar yang dianggap batil atau yang telah dibebaskan di simpulkan ketua Tjabang-Kantor pemilihan dalam kantornya.

Pasal 26.

- (1). Setiap-wagya negara Indonesia dapat minta melihat daftar-dafatar pemilih sementara, yang disimpan dalam kantor kelurahan atau dalam suatu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan kabar-kabar lain kepada salah suatu kantor pemilihan yang menilainya debole itu.
- (2). Suatu wajib dilakukan oleh Kantor Pemungutan Suara dapat diajukan oleh warga yang bukti mengemukakan djaego buat pemilih kepada Tjabang-Kantor Pemilihan yang berangkutan dalam waktu yang tertentu.
- (3). Daftar-daftar djaego pemilih sementara diperbolehi, namun keputusan kantorpemilihan atas kabar-kabar tersebut tersebut dalam ujian 1 dan menurut keputusan atas pengaduan tersebut dalam ujian 2.

Pasal 27.

- (1). Untuk wajib untuk memperbolehi daftar-daftar itu lampau walaupun tiap-tiap ketua kantor pemungutan suara membuat daftar djaego pemilih tetap buat masing-masing kelurahan dalam daerahnya.
- (2). Semua daftar-daftar itu disampaikan oleh ketua tersebut kepada Tjabang-Kantor pemilihan, yang segera menjinggungi daerah pemungutan suara itu, dan sebaik lagi disimpan dalam kantornya.
Setiap kantor pemungutan suara itu menjampikan kepada lurah-lurah yang berangkutan daftar djaego pemilih tetap dalam kelurahan masing-masing.
- (3). Selama waktu yang tertentu para lurah harus mengumumkan daftar djaego pemilih tetap itu dalam kelurahannya.

5. Tentang pemilihan pemilih-pemilih dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 28.

- (1). Djika dalam suatu kelurahan dianulih djaego yang masih dalam daftar djaego pemilih tetap sama dengan atau kurang dari pada jumlah pemilih yang boleh dikemukakan oleh kelurahan itu, maka dalam kelurahan itu tidak dianulih pemilihan pemilih dan semua djaego itu dianggap telah dipilih.
- (2). Penulisan nulis tidak diadakan pencantikan pemilih dalam suatu kelurahan, sehingga tidak ada seorang djaego pun masuk dalam daftar djaego pemilih tetap untuk kelurahan itu.

Pasal 29.

- (1). Pemilihan pemilih dilakukan dalam kelurahan masing-masing, sebagaimana diatur oleh ketua kelurahan.
- (2). Pemilihan tidak dilakukan dan diselesaikan pada hari yang tertentu.
- (3). Para ketua jajar tertentu selalu dianulih pemilihan, meskipun masing-masing lurah mengemukakan hal itu dalam kelurahannya.
- (4). Pemilihan ini diintimasi oleh ketua, wakil ketua, seorang anggota atau seorang wakil anggota Kantor Pemungutan Suara yang berangkutan, sejelas dimulai pendaftaran dan diabatkan tersebut tidak mengikuti, maka Kantor Pemungutan Suara memandujukkan wajah untuk memimpin pemilihan dalam suatu kelurahan.

- (5). Kantor Penangutan Suara segera menunjukkan seorang penulis dan tiap-tiap kejurnas dalam daerahnya.
Pasang-pasang suara korespondensi mendidik jauh-jauh, sebaliknya
- (6). Seorang yang masuk dalam daftar penulis akan memberikan surat suara dan pasang suara.
- (7). Pendidik suara tidak boleh dikenal oleh orang lain.
- (8). Pendidik suara dilakukan sebagai tanda, akan tetapi harus dengan suara yang kuat dan dianggap benar oleh si pelaku.
- (9). Dampak dari suara baik pada waktu penulisan.
Jaraknya juga tidak lebih dari tiga mililiter.

Pasal XII.

- (1). Setiap tiga tahun terakhir untuk suara penulisan berjamaat, setiap pendidikan hasil penulisan opusku atau dalam perjalanan.
- (2). Pada akhir penulisan membentuk suatu klasifikasi dari penulisan itu, dan setiap klasifikasi kepada Kantor Penangutan Suara yang bersangkutan, dan setiap turunannya disimpulkan dalam Kantor Kelurahan.

6. Tentang surat keterangan penulisan dan pengajuan penulisan.Pasal XIII.

- (1). Pendidik suara sanggup surat keterangan penulisan, yang diminta oleh orang lain tentang ciri-ciri dengan ditubuhkan pada bantuan atau bantuan lainnya.
- (2). Pendidik sanggup surat keterangan itu dihadapkan secara diri sendiri, dengan bantuan atau perantauan untuk itu segeralah, dan setelah ditenggalakan pada kantor kejurnas terdekat.
- (3). Setelah waktu untuk mengisi surat keterangan lengkap, maka ia akan mengajukan surat keterangan sendiri ke pada Kantor Penangutan Suara yang bersangkutan melengkapi darah surat tersebut, setelah mendapat surat pengajuan itu guna disimpan dalam Kantor Kelurahan.

Pasal XIV.

- (1). Kantor Penangutan Suara segera memperiksa arsip-kutipan keterangan dari kejurnas dan sebaliknya dicatat perlu.
Penulisan itu dibertahuan kepada kejurnas yang beranggotakan orangnya dan surat keterangan yang disimpan dalam Kantornya dibuatkan salinan.
- (2). Jika surat keterangan penulisan yang disampaikan belum atau tidak dibuktikan, bahwa Kantor Penangutan Suara segera setelah setelah penulisan itu segera buktikan.
- (3). Jika surat keterangan penulisan berdasarkan surat-keterangan penulisan yang ia tulis pada Kantor tersebut pada bagian "jangan lakukan hal-hal yang dianggap benar oleh kantor kita".

Pasal XV.

- (1). Tindakan kantor penulisan seperti memberikan surat-surat keterangan dan angka-dafter penulisan dari kejurnas dan sebaliknya dicatat.
- (2). Draf-draf surat yang dianggap belum atau yang telah dibertahuan disampaikan kepada Kantor Penangutan Suara yang bersangkutan.
- (3). Setiap pengangsuran Kantor Penulisan yang dicatat dan bukan berdasarkan surat-keterangan penulisan ke pada Kantor Penulisan yang bersangkutan diketahui dengan Pengangsuran Kantor Penulisan itu dan terjaminan setelah itu oleh pengangsuran.

pasal 36.

- (1). Kanter Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang diterimanya dan membentukannya dimana perlu.
- (2). Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibentuk akan dikumpulkan oleh ketua Kanter Pemilihan menjadi dua buah berkas.
- (3). Sebuah berkas disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kanter Pemilihan dan sebuah lagi beserta surat-surat keterangan pemilih disimpan dalam kertasnya.

pasal 37.

- (1). Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar surat-surat keterangan pemilih yang disimpan dalam salah satu kanter pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kanter itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada salah satu kanter pemilihan yang ada menjalin daftar-daftar atau surat itu.
- (2). Dalam waktu yang tertentu keputusan kanter pemilihan tentang keberatan-keberatan itu dapat diajukan oleh yang mengemukakannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan kanter pemilihan.

7. Tentang mengemukakan dijago buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan daftar dijago sementara.

pasal 38.

- (1). Sesorang dapat menjadi dijago buat anggota Dewan Perwakilan Rakjat walaupun daerah pemilihan kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnya 25 orang pemilih yang masuk dalam daftar pemilih dari daerah pemilihan itu.
- (2). Yang telah turut mengemukakan sesorang dijago tidak boleh lagi turut mengemukakan dijago lain.
- (3). Yang dapat dikemukakan sebagai dijago ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

pasal 39.

- (1). Sesorang tidak boleh dikemukakan sebagai dijago untuk lebih dari satu kali pemilihan.
- (2). Jika sesorang akan dikemukakan sebagai dijago untuk lain daerah pemilihan dari pada daerah pemilihan sendiri maka ia harus lebih dahulu memberitahukan hal itu dengan tulisan kepada Kanter Pemilihan daerah pemilihannya yang dimaksud dengan daerah pemilihan sesorang ialah daerah pemilihan yang melingkungi jabang Kanter Pemilihan yang menjalin daftar pemilihan yang memuat nama orang itu.
- (3). Kanter Pemilihan tersebut dalam ayat 2 kalimat ke-1 segera menjelaskan pakai orang itu memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikemukakan sebagai dijago.
Jika orang itu dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Kanter Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepada dia dengan menjelaskan alasannya.
Jika orang itu dianggap memenuhi syarat-syarat tersebut maka ketua Kanter Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepada Kanter Pemilihan.
- (4). Ketua Kanter Pemilihan Pusat segera memberitahukan kepada ketua Kanter Pemilihan yang bersangkutan, bahwa orang itu boleh dikemukakan sebagai dijago buat daerah pemilihan itu, dan kepada ketua Kanter Pemilihan dari daerah orang itu, bahwa orang itu tidak boleh lagi dikemukakan sebagai dijago dalam daerah pemilihannya.

Pasal 40,-

- (1). Keputusan Kantor Pemilihan tersebut dalam Pasal 39 ajat 3, kalimat ke-2 dapat diambil oleh orang yang bukan dikemukakan sebagai ajago kepada Pengadilan Negeri yang daerah kewenangannya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.
- (2). Jika Pengadilan Negeri tersebut menyetujui bahwa orang itu memenuhi syarat untuk dapat dikemukakan sebagai ajago, maka dalam hal ini berlakulaturaturan dalam Pasal 39 ajat 3 kalimat ke-3 dan ajat 4.

Pasal 41,-

- (1). Tiara mengemukakan ajago buat wajibte Dewan Perwakilan Rakyat salah satu dengan wajibte surat perintah juga dapat diperoleh dengan pertijuan pada tiap-tiap Kantor pemilihan.

Ketika Ajago-djago dapat dikemukakan sebagai orang-orang, atau sebagaimana berikut dalam satu daftar.
Seorang ajago tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu surat penghukumannya.

- (2). Surat perintah itu harus dibubuhkan tanda tangan atau tjp djiari oleh seorang pemilih yang mengemukakan ajago atau ajago-djago itu.
Selanjutnya berurut disertai keterangan seputar diri ajago atau ajago-djago yang dikemukakan dan surat dari wajib-wajib ajago itu yang memberikan wajibte pengemukannya sebagai ajago.
Ajago-djago yang dikemukakan sebagai garis-garis dalam satu daftar harus menunjukkan pula wajibte wajibte tempat dalam daftar itu.

Pasal 42,-

- (1). Surat pengemukkan ajago disampaikan oleh salah seorang yang bertitik nahan ajago kepada ketua salah satu Tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnya.
- (2). Surat pengemukkan ajago ditulisk oleh ketua atau wakilnya tersebut, ejir surat itu:
 - a. disampaikan tidak dalam waktu yang ditentukan;
 - b. disampaikan tidak dengan tiara tersebut dalam ajat 1;
 - c. tidak memenuhi ejerat-ejerat dalam pasal 41.
- (3). Ketika surat pengemukkan ajago diterima, ketua atau wakilnya memberikan seholai surat tanda penerimaan kepada orang yang mengemukkannya.

Pasal 43,-

Surat-surat pengemukkan ajago yang diterima disampaikan oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Tjabang Kantor Pemilihan itu, setelah dibuat turunan dari surat-surat itu guna disimpan dalam kantornya.

Pasal 44,-

- (1). Kantor Pemilihan memberikan:
 - a. apakah betul penilaian Tjabang Kantor Pemilihan;
 - b. apakah orang-orang yang mengemukakan ajago memenuhi ejerat-ejerat tersebut dalam pasal 38 ajat 1 dan 2;
 - c. apakah betul tanda tangan atau tjp djiari orang-orang itu;
 - d. apakah seorang ajago tidak dikemukakan dalam lebih dari satu surat penghukumannya;
 - e. jika ajago yang dikemukakan seorang penulis daerahnya, apakah ia memenuhi ejerat-ejerat tersebut dalam pasal 1 ajat 2, dan apakah ia tidak dilarang oleh Kantor Pemilihan Pusat dikemukakan sebagai ajago di daerah pemilihannya;

- (... f. Jika diajukan bukan penduduk daerahnya, apakah Kantor Pemilihan Pusat menolehkan ia dikemukakan sebagai diajukan dalam daerah pemilihannya.
- (2). Dalam dapat terbuka Kantor Pemilihan mengumumkan hasil pemeriksaan itu dan berdasarkan hasil tersebut menetapkan sah atau tidaknya surat-surat pengemukaan diajukan itu.
- (3). Jika ternyata bahwa seorang yang turut mengemukakan diajukan tidak memenuhi sifat-sifat tersebut dalam pasal 38 ayat 1, atau jika ternyata bahwa tanda tangan atau tanda tangan diajukan tidak betul, maka nama orang itu dikehilangkan dari surat pengemukaan diajukan itu.
- (4). Jika ternyata bahwa seorang yang turut mengemukakan diajukan melanggar aturan dalam pasal 38 ayat 2, maka orang itu dikehilangkan dari semua surat-surat pengemukaan diajukan.
- (5). Jika karena pengeluaran itu buat seorang diajukan tidak kijalip lagi dengan yang mengemukakannya, maka pengemukannya ditelaik. Penelaikan terhadap pengemukaan gerombolan dalam satu daftar diatur seperti berikut:
Jika karena pengeluaran itu diajukan yang mengemukakan tidak menjujukkan lagi diajukan yang diperlukan untuk daftar itu, maka dikehilangkan diajukan diajukan, sehingga diajukan yang tinggal memenuhi sifat-sifat tersebut dalam pasal 38 ayat 1, dengan ketentuan bahwa pengeluaran diajukan atau diajukan atau diajukan-diajukan itu dimulai dari bawah.
- (6). Kantor Pemilihan menolek seorang surat pengemukaan diajukan yang seharusnya telah ditelaik oleh ketua Tjabang Kantor Pemilihan yang menerima dan menuliskan pada diajukan ternyata bahwa seorang diajukan sebagai tersebut dalam ayat 1 huruf e tidak memenuhi sifat-sifat tersebut dalam pasal 1 ayat 2, atau jika ternyata bahwa Kantor Pemilihan Pusat molarang orang diajukan mengemukakan sebagai diajukan dalam daerah ~~daerah~~ pemilihannya, atau jika sebagai tersebut dalam ayat 1 huruf f tidak ada berita dari Kantor Pemilihan Pusat dalam daerah pandilahan itu.
Jika ternyata bahwa seorang dikemukakan sebagai diajukan dalam lebih dari satu surat pengemukaan diajukan, maka semua pengemukannya ditelaik.

Ranah

- (7). Semua orang yang hadir dalam Rapat terbuka tersebut boleh mengemukakan keberatan-keberatannya tentang keputusan-keputusan itu. Kantor Pemilihan segera memberikan keputusan tentang keberatan-keberatan itu.

Pasal 45.-

- (1). Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan disertai dengan alasan-alasan pengelaran seorang dari surat pengemukaan diajukan kepada orang itu dan penelaikan surat pengemukaan diajukan diberitahukan kepada orang-orang yang mengemukakan diajukan atau diajukan-diajukan dengan parantaraan orang tersebut dalam pasal 42 ayat 5.
- (2). Keputusan-keputusan Kantor Pemilihan itu dapat disebut oleh orang-orang tersebut dalam ayat 1 kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.
- (3). Pengadilan Negeri tersebut segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan itu, dan menutuskan pula tentang sah atau tidaknya surat pengemukaan diajukan yang bersangkutan.

Pasal 46.-

- (1). Ketua Kantor Pemilihan membuat turunan dan menjusun daftar diajukan sebagaimana dari surat-surat pengemukaan diajukan yang dianggap sah atau yang dikehilangkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ayat 5, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannya.

- (2). Surat-surat pengemukaan dijago tersebut dalam ajat 1 serta sebuah daftar dijago sementara disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Penilih Pusat.
Turunan surat-surat pengemukaan dijago dan sebuah daftar dijago sementara harus diajukan dalam kantornya.
- (3). Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat surat-surat daftar itu akan tetapi tidak lebih banyaknya belum dari kantor tersebut.
- (4). Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar dijago sementara dan surat-surat pengemukaan dijago ke kepada Kantor Penilih Pusat.

Pasal 47.-

- (1). Kantor Penilih Pusat menjelidiki apakah orang-orang yang dilemukakan sebagai dijago itu memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal ajat 2, maka ketua Kantor Penilih Pusat memberitahukan hal itu, siapapun-alasan, kepada Kantor Penilih yang bersangkutan dengan pernyataan pengemukaan dijago itu dibatalkan.
- (2). Jika seorang dijago tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal ajat 2, maka ketua Kantor Penilih Pusat memberitahukan hal itu kepada ketua-ketua Kantor Penilih yang bersangkutan dengan pernyataan pengemukaan dijago itu dibatalkan buat daerah-daerah penilih.
- (3). Kantor Penilih Pusat menjelidiki keberatan-keberatan tersebut dalam pasal ke ajat 4 dan mengumumkan keputusan atas keberatan-keberatan dalam rapat tersebut untuk umum.
- (4). Dalam Rapat Terluar itu ketua tersebut mengumumkan pula pendapat tentang seseorang tidaknya pengemukaan dijago dijago itu berdasarkan hasil penglihatan.
- (5). Semua orang yang hadir dalam rapat tersebut itu dapat mengemukakan keputusan-keputusan atas keputusan-keputusan Kantor Penilih Pusat itu. Kantor tersebut segera menyampaikan keputusan atas keberatan-keberatan itu.

B. Tentang Pengumuman dijago-dijago sementara,
daftar dijago tetapi dan pengemukaan.

Pasal 48.-

- (1). Setiap Kantor Penilih Pusat membuat daftar dijago sementara untuk daerah penilih dari daftar-daftar dijago sementara yang ditulis atau yang telah dihitung.
- (2). List daftar-daftar ini diumumkan oleh ketua tersebut dalam majalah Pemerintah, dan masing-masing orang dapat menulis salinannya dengan bajar biayanya.
- (3). Kepada tiap-tiap kantor penilih, dengan perantaraan Kantor Penilih diberikan daftar-daftar dijago sementara itu supaya daftar-daftar itu diumumkan dalam daerahnya masing-masing.
- (4). Sampai mutu tanggal yang tertentu masing-masing warga negara Indonesia dapat mengajukan keberatan-keberatan tentang daftar-daftar itu kepada ~~Kantor~~ Kantor Penilih Pusat,-

- (5). Dalam waktu yang tertentu keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan itu dan keputusan atas keberatan-keberatan termasuk dalam pasal 47 ajat 4 dapat diadukan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan Kantor Pemilihan Pusat.

Pengadilan Negeri tersebut memberi keputusan dalam waktu yang tentu.

Pasal 49.-

- (1). Setelah waktu tersebut dalam pasal 48 ajat 5 lampau, maka Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar-daftar dijago tetap untuk tiap-tiap daerah pemilihan dari daftar-daftar dijago sesekali dan keputusan-keputusan atas keberatan keberatan termasuk dalam pasal 48 ajat 5.
- (2). Isi daftar-daftar itu diumumkan oleh ketua tersebut dalam majalah Pemrintah dan masing-masing orang dapat menulis salinannya dengan membayar biaya.
- (3). Kepada tiap-tiap kantor pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan, diberikan daftar-daftar dijago tetap itu supaya diumumkan dalam daerahnya masing-masing.

9. Tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 50.-

- (1). Jika dalam suatu daerah pemilihan jumlah dijago yang masuk dalam daftar dijago tetap zona atau kurang dari pada jumlah anggota yang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka dalam daerah pemilihan itu tidak diselenggarakan pemilihan, dan semua dijago itu dianggap telah dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
- (2). Demikian pula tidak diselenggarakan pemilihan dalam suatu daerah pemilihan, jika tidak ada seorang dijago pun masuk dalam daftar dijago tetap daerah pemilihan itu.

Pasal 51.-

- (1). Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dilangsungkan dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara, sedapat-dapatnya dalam kantor Pemungutan Suara dibawah pimpinan ketua kantor tersebut.
- (2). Pemilih tidak boleh diwakili oleh orang lain, dan hanya dapat mengeluarkan suaranya dalam daerah pemungutan suara yang melingkungi kelurahan yang mengakakannya sebagai pemilih.
- (3). Pemilihan dilakukan setjara rahasia antara dijago-dijago yang masuk dalam daftar dijago tetap, dengan mengisi surat pemilihan yang memuat nama dijago dan daftar-daftar dijago tersebut.
- (4). Pemilih memiliki seorang antara dijago-dijago yang dikemukakan sebagai orang saudara atau seorang seorang dijago dalam kerabat dalam satu daftar.
- (5). Jika seorang pemilih memiliki lebih dari satu orang dijago maka surat pemilihan yang ditulis itu tidak berlaku.

Pasal 52.-

- (1). Setelah waktu untuk pemungutan suara lampau maka dengan tjipta terbuka untuk umum Kantor Pemungutan Suara menetapkan hasil pemungutan suara di-
- dimulai
dari...
termasuk
ini...
J. I. U. N. T.
- 10 -
- (2). Dari masing-masing dijago, pan dijago dari tiap-tiap daftar, ditetapkan salah suara yang diperolehnya. Hasil penetapan itu diumumkan oleh ketua kantor pemungutan suara.

Pemilih-pemilih yang hadir dapat mengakui keberatan-keberatan.

- (3). Dari pemungutan suara ini segera dibuat surat tjiataten yang ditanda tangan oleh semua anggota kantor pemungutan suara. Dalam surat tjiataten ini

- (4). Surat tjetatatan bersama-sama surat-surat pemilihan, baik jang berlaku maupun jang tidak berlaku atau jang tidak diisi, segera disampaikan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Kantor Pemilihan Pemilihan jang daerahnya melingkungi daerah Kantor pemungutan Suara itu. Turunan surat tjetatatan disimpan oleh ketua tersebut dalam kantornya. Turunan inipun harus ditanda tangani oleh semua anggota Kantor Pemungutan Suara.

Pasal 53.-

- (1). Kantor Pemilihan segera menjelidiki keberatan-keberatan jang dimuat dalam surat tjetatatan pemungutan suara sesuatu Kantor Pemungutan Suara dan memerlukan keputusan atas keberatan-keberatan itu. Djika dianggap perlu maka surat-surat pemilihan sesuatu Kantor Pemungutan Suara dapat diperiksa.
- (2). Kantor Pemilihan menetapkan:
- djumlah suara jang diperoleh masing-masing diajeng jang dikemukakan sebagai orang seorang maupun sebagai seorang diajeng dalam gerombolan dalam satu daftar.
 - djumlah suara jang diperoleh tiap-tiap daftar.
 - djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerahnya.
- (3). Kemudian ditetapkan oleh kantor tersebut pembagi-pemilihan untuk daerahnya jaitu bilangan jang diperoleh sebagai hasil bagi dari pembagian djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerahnya dengan djumlah anggota jang belum dipilih dalam daerah itu.

Pasal 54.-

- (1). Seorang diajeng jang dikemukakan sebagai orang seorang terpilih, djika ia memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi pemilihan atau lebih.
- (2). Sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bulat jang didapat djika djumlah suara jang diperolehnya dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan.
- (3). Sesuatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sedjumlah diajeng jang namanya tertjamum dalam daftarnya itu.
- (4). Seorang diajeng jang dikemukakan sebagai orang seorang atau suatu daftar, jang tidak memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama itu.

Pasal 55.-

Djika dengan pembagian setiara tersebut dalam pasal 54 alat 1 dan lum semua kursi terbasi, maka dengan mengingat pasal 54 alat 3 sis~~a~~ kursi diarahkan sekursi demi sekursi kepada diajeng jang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar jang memperoleh rata-rata suara terbesar. "ata-rata suara terbesar itu ialah bilangan hasil bagi suatu pembagian yang dilakukan setiara berikut:

- mengenai diajeng jang dikemukakan sebagai orang seorang djumlah suara jang diperolehnya dibagi dengan satu;
- mengenai suatu daftar gerombolan, djumlah suara jang diperolehnya itu dibagi dengan bilangan kursi jang telah diperolehnya ditambah dengan satu.

Djika dalam penjerehan sekursi~~dan~~ sekursi itu beberapa diajeng dalam daftar memperoleh rata-rata suara terbesar jang sama, maka antara diajeng-diajeng dan/atau daftar-daftar itu didalam undian.

Pasal 56.-

- (1). Untuk menetapkan diajeng-dajeng mana jang harus menempati kursi-kursi jang diperoleh oleh suatu daftar, maka jang terpilih ialah mereka jang memperoleh suara sekurang-kurangnya sedjumlah bilangan pembagi pemilihan daftarnya jaitu hasil bagi dari pembagian djumlah kursi jang diperolehnya.
- (2). Djika dengan = 26 =